



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah telah memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor BO.061/99/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal Klarifikasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende;

| |
|--------|
| Paraf |
| 7/2/19 |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

| |
|--------------------|
| Paraf |
| <i>[Signature]</i> |

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Dinas Kesehatan.
9. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

| |
|---|
| Paraf |
|  |

10. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan seseorang terutama untuk menunjang upaya diagnosa penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
12. Laboratorium Kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13. Reagen adalah bahan yang menyebabkan atau dikonsumsi dalam suatu reaksi kimia.
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Dinas Kesehatan.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

| |
|--------------------|
| Pagal |
| <i>[Signature]</i> |

20. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kelas A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6


- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan meliputi preventif, promotif dan rehabilitatif dalam pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, surveillance epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit serta penunjang diagnosis lainnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja/kegiatan penyelenggaraan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. penyusunan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik dan/atau non fisik guna menunjang pengembangan UPTD;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan serta ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang laboratorium kesehatan dan ketatausahaan UPTD;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD.

Paraf


- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
- penyusunan program kerja/kegiatan ketatausahaan UPTD;
 - pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD;
 - pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:

- menyusun program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan program kerja dinas dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan operasional UPTD;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas dan hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja;
- melakukan pelayanan teknis laboratorium meliputi pengambilan contoh uji dan pemeriksaan fisika, kimia, mikrobiologi, hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, dan patologi klinik sesuai prosedur dan ketentuan regulasi yang berlaku;

| |
|--------------------|
| Paraf |
| <i>[Signature]</i> |

- i. melakukan pengolahan reagen dan bahan habis pakai yang meliputi penyediaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian yang sesuai standar/pedoman yang ditetapkan untuk ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, keamanan, khasiat, mutu penggunaan reagen dan bahan habis pakai;
- j. menyelenggarakan upaya peningkatan mutu pelayanan laboratorium melalui advokasi, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, pertemuan dan lokakarya untuk menjamin peningkatan mutu reagen dan bahan habis pakai serta perbekalan kesehatan yang berkelanjutan;
- k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
- m. menyiapkan dan mengurus administrasi penerimaan pendapatan daerah di bidang pelayanan laboratorium kesehatan;
- n. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional Laboratorium Kesehatan;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan UPTD sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.


Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. merancang bahan masukan penyusunan program/kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kebutuhan pelayanan ketatausahaan UPTD baik secara internal maupun dengan instansi terkait;

| |
|---|
| Paraf |
|  |

- d. melaksanakan kegiatan pelayanan ketatausahaan UPTD meliputi kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga, tata laksana, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pengolahan data, analisis serta penyajian data dan informasi yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan rancangan, dan menetapkan konsep atau naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketatausahaan UPTD;
- h. membagi tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- i. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memberi petunjuk agar tercapainya hasil kerja yang optimal;
- j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan sebagai bahan penilaian dan pertanggungjawaban pimpinan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

| |
|--------------------|
| Pang |
| <i>[Signature]</i> |

MOR 6

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi/keahlian sesuai bidang urusan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12


- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur staf/pelaksana.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang UPTD sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah personel dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penilaian kinerja jabatan fungsional UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf


- (6) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI ENDE



MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 6



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2019
TANGGAL 29 Maret 2019


STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ENDE




Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

| |
|---|
| Paraf |
|  |